



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULITOMO Als. TOMO Als. UMBEL BIN SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Swadaya asri Gg.7 No.42 Rt.03 Rw.10 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan utara Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/97/XII/2023/RESKRIM tanggal 07 Desember 2023;

Terdakwa Yulitomo als Tomo als Umbel Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/98/XII/2023/RESKRIM tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1467/M.3.12/Eoh.1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRIN-124/M.3.12/Eoh.2/02/2024 tanggal 1 Februari 2024;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 25/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 12 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 25/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULI TOMO ALS. TOMO ALS. UMBEL bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan* " sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULITOMO ALS. TOMO ALS. UMBEL bin SUPARDI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Ampli Merk Bowel AM-9300 warna hitam;
(dikembalikan kepada Saksi Korban Anggun);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold dengan casing warna hitam bergambar huruf "F".Kembali Saksi korban ANGGUN;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Merk Eiger warna hitam;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Merk New Era warna hitam;



(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa Yulitomo Als Tomo Als Umbel Bin Supardi membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yulitomo Als Tomo Als Umbel Bin Supardi bersama-sama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Anggun Susilowati yang beralamat di Perum Pesona Griya Panjang Blok A No.4 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang telah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam milik Saksi Anggun Susilowati pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 03.30 Wib di rumah Saksi Anggun Susilowati yang beralamat di Perum Pesona Griya Panjang Blok A No.4 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 23.00 wib, Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermain lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) dan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) mengobrol bersama hingga larut malam, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) meminjam sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) untuk keluar mendatangi salah satu temannya, kemudian sekira pukul 02.10 Wib Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) pergi untuk ngobor ikan di perum pesona dengan cara jalan kaki.
- Bahwa sesampainya di Perum Pesona, Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) berjalan kaki dengan membawa senter, ember cat dan jaring ikan, lalu berpindah tempat mencari rumah yang sudah tidak terawat dengan kondisi tergenang air.
- Bahwa kemudian ketika memasuki salah satu rumah yang sudah tidak terawat, sekitar pukul 03.30 WIB Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) mengatakan di salah satu rumah tersebut ada Tabung Gas lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambilnya dari dalam rumah dengan cara menaiki dinding setinggi ± 1 meter kemudian pada saat itu sempat mengobor ikan sebentar dan melihat situasi sekitar, lalu Terdakwa berkata "Sek sedilut" (tunggu sebentar) kemudian ketika Terdakwa akan masuk ke dalam rumah tersebut Sdr. Feby Als Beta



(belum tertangkap) mengikuti dan mengatakan “*kae neng kono ono gas om*” (disana adagas om) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) masuk dengan cara Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) mencongkel dengan menggunakan obeng lalu setelah terbuka jendela kecil tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) masuk kedalam rumah tersebut.

- Bahwa setelah berhasil memasuki rumah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier warna hitam setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) mengambil gas, kemudian pada saat akan di bawa keluar lewat jendela ternyata tidak bisa kemudian Terdakwa berfikir untuk mengeluarkannya dari atas genteng rumah dengan cara Terdakwa naik ke pundak Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) kemudian berpijakan lagi ke tembok setelah itu Terdakwa menjatuhkan tabung gas tersebut dari atas genteng kemudian Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) keluar dahulu lewat jendela dan mengambil Gas tersebut yang terjatuh dari genteng dan 1 (satu) buah amplifier warna hitam yang mengeluarkan pada saat itu adalah Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) lewat jendelan dan setelah berhasil barang tersebut diserahkan kepada Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) dan disusul Terdakwa yang keluar dari dalam rumah lewat jendela.

- Bahwa setelah itu, Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) membawa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam menggunakan sepeda motor honda revo milik Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) dengan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam Terdakwa bawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Perum Swadaya Asri Gg. 7 No. 42 Rt 03 Rw 10 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu kembali menjemput Terdakwa di tempat tersebut setelah itu berjalan kaki untuk kembali melanjutkan ngobor/mencari ikan, kemudian sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) dan



Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) pulang ke rumah untuk istirahat.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sudah dijual oleh Terdakwa di Pasar barang bekas Kuripan seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tabung gas tersebut sudah Terdakwa habiskan bersama Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) untuk membeli rokok dan makanan.

- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu yang masuk ke dalam rumah Saksi Anggun Susilowati dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam tersebut bersama dengan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) serta yang menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau di Pasar barang bekas Kuripan sedangkan peran Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap) yaitu mengawasi keadaan sekitar dan membantu menurunkan barang hasil mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam serta membawa barang tersebut ke rumah orang tua Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak (berkas perkara terpisah) dan Sdr. Feby Als Beta (belum tertangkap), Saksi Anggun Susilowati telah kehilangan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGUN SUSILOWATI Binti SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Griya Panjang, Blok A, Nomor 4, Kel. Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan Saksi telah kehilangan 1 (satu) amply merek Bowel AM-9300 dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3Kg;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi yaitu Saksi M Faisal Irvansyah, Sdr. Feby Als Beta dan Terdakwa berawal dari ditemukannya 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16, Warna Gold, berada lokasi kejadian / di dalam rumah Saksi, yang mana handphone tersebut bukan milik Saksi ataupun keluarga Saksi dan saat itu Saksi yakini bahwa handphone tersebut diduga milik pelaku pencurian yang tertinggal didalam rumah Saksi sewaktu perbuatan pencurian tersebut dilakukan, Kemudian saat itu Adik Keponakan Saksi yang bernama Saksi Andi Setyawan yang berada di lokasi kejadian mengenali handphone tersebut adalah milik seseorang yang dia kenal yaitu Terdakwa, kemudian saat itu juga Saksi Andi Setyawan menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa handphonenya berada didalam rumah Saksi dan selain itu menyampaikan juga ada dua pasang sandal yang tertinggal juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Setyawan meminta Saksi M Faisal Irvansyah untuk datang ke rumah Saksi bersama dengan orang tuanya dan sekira pukul 19.00 wib Saksi M Faisal Irvansyah dan Ibunya datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi Andi Setyawan langsung memperlihatkan 1 (satu) buah handphone bercasing warna hitam gambar huruf F sambil menanyakan "apakah benar hp tersebut punya kamu atau tidak " kemudian dijawab oleh Saksi M Faisal Irvansyah "iya, itu hp saya" dan selanjutnya Saksi langsung bertanya kepada Saksi M Faisal Irvansyah bagaimana bisa hpnya berada di dalam rumah Saksi kemudian dijawab oleh Saksi M Faisal Irvansyah "hp saya tersebut sejak tadi malam dipegang oleh Sdr. FEBY Als BETA", kemudian Saksi memperlihatkan 2 (dua) pasang sandal yang tertinggal di rumah Saksi milik siapa, namun dijawab oleh Saksi M Faisal Irvansyah tidak tahu;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Andi Setyawan dan beberapa keluarga Saksi mendampingi Saksi M Faisal Irvansyah bersama dengan Ibunya mencari Sdr. FEBY Als BETA di rumahnya dan tempat Sdr. FEBY Als BETA biasa bermain, namun tidak berhasil diketemukan lalu kemudian Saksi M Faisal Irvansyah Saksi bawa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Polsek Pekalongan Utara dan ketika berada di Polsek Pekalongan Utara Saksi M Faisal Irvansyah sempat diinterogasi dan akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam di rumah Saksi tersebut sekira 1 (satu) minggu yang lalu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. FEBY Als BETA;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tetapi yang Saksi ketahui genting rumah Saksi berlubang, selanjutnya atap / terit rumah kondisi rusak, pintu belakang rumah dalam kondisi rusak;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANISYA Binti NUR KHOLIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa barang milik adik Saksi yaitu Saksi Anggun Susilowati telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) amply merk Bowel AM-9300 dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3Kg;

- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi yaitu Saksi M Faisal Irvansyah, Sdr. Feby Als Beta dan Terdakwa berawal dari ditemukannya 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16, Warna Gold, berada lokasi kejadian / di dalam rumah Saksi, yang mana handphone tersebut bukan milik Saksi ataupun keluarga Saksi dan saat itu Saksi yakini bahwa handphone tersebut diduga milik pelaku pencurian yang tertinggal didalam rumah Saksi sewaktu perbuatan pencurian tersebut dilakukan, Kemudian saat itu Adik Keponakan Saksi yang bernama Saksi Andi Setyawan yang berada di lokasi kejadian mengenali handphone tersebut adalah milik seseorang yang dia kenal yaitu Saksi M Faisal Irvansyah, kemudian saat itu juga Saksi Andi Setyawan menghubungi Saksi M Faisal Irvansyah dengan menyampaikan bahwa handphonenya



berada didalam rumah Saksi dan selain itu menyampaikan juga ada dua pasang sandal yang tertinggal juga;

- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Setyawan meminta Saksi M Faisal Irvansyah untuk datang ke rumah Saksi bersama dengan orang tuanya dan sekira pukul 19.00 wib Sdr. M Faisal Irvansyah dan Ibunya datang ke rumah Saksi kemudian Saksi Andi Setyawan langsung memperlihatkan 1 (satu) buah handphone bercasing warna hitam gambar huruf F sambil menanyakan *"apakah benar hp tersebut punya kamu atau tidak"* kemudian dijawab oleh Saksi M Faisal Irvansyah *"iya, itu hp saya"* dan selanjutnya Saksi langsung bertanya kepada Saksi M Faisal Irvansyah bagaimana bisa hpnya berada di dalam rumah Saksi kemudian dijawab oleh Saksi M Faisal Irvansyah *"hp saya tersebut sejak tadi malam dipegang oleh Sdr. FEBY Als BETA"*, kemudian Saksi memperlihatkan 2 (dua) pasang sandal yang tertinggal di rumah Saksi milik siapa, namun dijawab oleh Saksi M Faisal Irvansyah tidak tahu;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Andi Setyawan dan beberapa keluarga Saksi mendampingi Saksi M Faisal Irvansyah bersama dengan Ibunya mencari Sdr. FEBY Als BETA di rumahnya dan tempat Sdr. FEBY Als BETA biasa bermain, namun tidak berhasil diketemukan lalu kemudian Saksi M Faisal Irvansyah Saksi bawa ke Polsek Pekalongan Utara dan ketika berada di Polsek Pekalongan Utara Saksi M Faisal Irvansyah sempat diinterogasi dan akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam di rumah Saksi tersebut sekira 1 (satu) minggu yang lalu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. FEBY Als BETA;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tetapi yang Saksi ketahui genting rumah Saksi berlubang, selanjutnya atap / ternit rumah kondisi rusak, pintu belakang rumah dalam kondisi rusak;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Anggun Susilowati telah kehilangan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI SETYAWAN Bin SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa barang milik kakak Saksi yaitu Saksi Anggun Susilowati telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) amply merek Bowel AM-9300 dan 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3Kg;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah mengambil barang milik Saksi Anggun Susilowati yaitu Saksi M Faisal Irvansyah, Sdr. Feby Als Beta dan Terdakwa berawal dari ditemukannya 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16, Warna Gold, berada lokasi kejadian / di dalam rumah Saksi Anggun Susilowati, yang mana handphone tersebut bukan milik Saksi Anggun Susilowati ataupun keluarga Saksi dan saat itu Saksi yakini bahwa handphone tersebut diduga milik seseorang yang Saksi kenal yaitu Saksi M Faisal Irvansyah yang biasa bermain burung merpati dan kemudian saat itu juga Saksi menghubungi Saksi M Faisal Irvansyah dengan menyampaikan bahwa handphonenya berada didalam rumah Saksi Anggun Susilowati dan selain itu menyampaikan juga ada dua pasang sandal yang tertinggal juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Saksi M Faisal Irvansyah untuk datang ke rumah Saksi Anggun Susilowati bersama dengan orang tuanya dan sekira pukul 19.00 wib Saksi. M Faisal Irvansyah dan Ibunya datang ke rumah Saksi kemudian Saksi langsung memperlihatkan 1 (satu) buah handphone bercasing warna hitam gambar huruf F sambil menanyakan "apakah benar hp tersebut punya kamu atau tidak" kemudian dijawab oleh Saksi M Faisal Irvansyah "iya, itu hp saya" dan selanjutnya Saksi Anggun Susilowati langsung bertanya kepada Saksi M Faisal Irvansyah bagaimana bisa hpnya berada di dalam rumah Saksi Anggun Susilowati kemudian dijawab oleh Saksi M Faisal Irvansyah "hp saya tersebut sejak tadi malam dipegang oleh Sdr. FEBY Als BETA", kemudian Saksi Anggun Susilowati memperlihatkan 2 (dua) pasang sandal yang tertinggal di rumah Saksi Anggun Susilowati milik siapa, namun dijawab oleh Saksi M Faisal Irvansyah tidak tahu;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Anggun Susilowati dan beberapa keluarga Saksi mendampingi Saksi M Faisal



Irvansyah bersama dengan Ibunya mencari Sdr. FEBY Als BETA di rumahnya dan tempat Sdr. FEBY Als BETA biasa bermain, namun tidak berhasil diketemukan lalu kemudian Saksi M Faisal Irvansyah Saksi bawa ke Polsek Pekalongan Utara dan ketika berada di Polsek Pekalongan Utara Saksi M Faisal Irvansyah sempat diinterogasi dan akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam di rumah Saksi Anggun Susilowati tersebut sekira 1 (satu) minggu yang lalu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. FEBY Als BETA;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut tetapi yang Saksi ketahui genting rumah Saksi berlubang, selanjutnya atap / termit rumah kondisi rusak, pintu belakang rumah dalam kondisi rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Anggun Susilowati telah kehilangan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan kerusakan atap rumah dan pintu mengalami kerugian sekitar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Saksi Anggun Susilowati mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. FAISAL IRVANSYAH Als BADAK Bin KELIK MUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta melakukan perbuatan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter/lampu sorot dan menggunakan sarana berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna Hitam;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) buah senter/lampu sorot sepengetahuan Saksi milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna Hitam sepengetahuan Saksi milik Sdr. Feby Als Beta;
- Bahwa peran Saksi dan Sdr. Feby Als Beta yaitu untuk mengawasi keadaan sekitar, membantu menurunkan barang hasil curian serta membawa barang hasil curian ke rumah nenek Terdakwa sedangkan Terdakwa berperan yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang curian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 23.00 wib, Sdr. Feby Als Beta datang ke rumah Saksi untuk bermain, Saksi bersama dengan Sdr. Feby Als Beta dan Terdakwa ngobrol bersama di rumah nenek Saksi hingga larut malam, kemudian sekira pukul 02.00 wib Saksi meminjam sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Feby Als Beta untuk keluar mendatangi salah satu teman Saksi, kemudian sekira pukul 03.30 wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Feby Als Beta yang meminta kembali sepeda motornya, lalu Saksi bertanya keberadaan Sdr. Feby Als Beta dimana dan dijawab oleh Sdr. Feby Als Beta sedang ngobor ikan di perum pesona, mendapati hal tersebut Saksi langsung mendatangi Sdr. Feby Als Beta dan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Perum Pesona, Sdr. Feby Als Beta dan Terdakwa sedang berjalan kaki dengan membawa senter, ember cat dan jaring ikan, lalu berpindah tempat mencari rumah yang sudah tidak terawat dengan kondisi tergenang air;
- Bahwa ketika memasuki salah satu rumah yang sudah tidak terawat, Saksi bersama Sdr. Feby Als Beta dan Terdakwa menaiki dinding setinggi \pm 1 meter untuk ngobor ikan, lalu tiba-tiba Terdakwa berkata "Sek sedilut" (tunggu sebentar) lalu Terdakwa turun di halaman belakang salah satu rumah, lalu Terdakwa sempat menyenter kondisi sekitar di rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara membuka jendela kecil dari luar untuk masuk ke dalam rumah;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pkl



- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi dan Sdr. Feby Als Beta tetap berada diatas tembok serta mengawasi keadaan sekitar, berselang sekira ± 1 jam Saksi melihat tangan Terdakwa keluar dari atas genteng rumah berusaha mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau untuk menjatuhkannya dari atas genteng, mendapati hal tersebut Saksi langsung turun ke pekarangan belakang rumah tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil barang yang sudah diletakkannya dibawah jendela, ketika Saksi membuka jendela mendapati 1 (satu) buah amplifier warna hitam kemudian langsung Saksi keluarkan dari dalam rumah. Amplifier tersebut lalu Saksi berikan kepada Sdr. Feby Als Beta yang masih berada di atas dinding, tidak berselang Terdakwa berhasil mengeluarkan tabung gas dari atas genteng lalu menjatuhkannya dari atas lalu Saksi ambil untuk Saksi berikan ke Sdr. Feby Als Beta;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Sdr. Feby Als Beta membawa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam menggunakan sepeda motor honda revo milik Sdr. Feby Als Beta dengan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam Terdakwa bawa ke rumah nenek Saksi yang beralamatkan di Perum Swadaya Asri Gg. 7 No. 42 Rt 03 Rw 10 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu kembali ke tempat Terdakwa berada dengan berjalan kaki untuk kembali melanjutkan ngobor/mencari ikan, kemudian sekira pukul 05.00 wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta pulang rumah untuk istirahat;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sudah dijual oleh Terdakwa di pasar barang bekas kuripan seharga Rp110.000,-, sedangkan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam masih berada di rumah simbah Saksi dan saat ini sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa uang hasil penjualan sudah Saksi habiskan bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi EKO ANDRIANTO Bin SAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi penangkap sehubungan dengan adanya peristiwa perbuatan pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan orang yang menjadi korban adalah Saksi Anggun Susilowati Binti Suparno;
- Bahwa awalnya Saksi selaku anggota kepolisian yang berdinis pada Satuan Reserse Kriminal Polres Pekalongan Kota, yang waktu itu Saksi bersama sama dengan rekan kerja, telah melaksanakan penyelidikan perkara pencurian yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 wib, di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Griya Panjang, Blok A, Nomor 4, Kel. Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dengan pelaku atas nama Saksi M Faisal Irvansyah, dari hasil interogasi Saksi M Faisal Irvansyah mengaku telah melakukan pencurian di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Griya Panjang, Blok A, Nomor 4, Kel. Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan Bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta Als Ambon;
- Bahwa atas interogasi tersebut Saksi M Faisal Irvansyah telah tertangkap dan telah ditahan di rutan dan setelah diketahuinya identitas pelaku lainnya yang menjadi DPO pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Saksi telah mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian 1 (satu) amply merek Bowel AM-9300, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, ukuran 3 Kg tersebut atas nama Terdakwa di daerah pasar Banjarsari Jl. Patiunus Kec. Pekalongan timur Kota Pekalongan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan bersama dengan rekannya yang bernama Saksi M Faisal Irvansyah dan Sdr. Feby Als Beta Als Ambon;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M Faisal Irvansyah dan Sdr. Feby Als Beta telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam tersebut adalah Terdakwa sendiri kemudian mengajak Saksi M Faisal Irvansyah dan Sdr. Feby Als Beta;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi M Faisal Irvansyah dan Sdr. Feby Als Beta melakukan perbuatan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter/lampu sorot milik Terdakwa dan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Sdr. Feby Als Beta;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam bersama dengan Sdr. Feby Als Beta;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa berikan barang tersebut kepada Sdr. Feby Als Beta yang sudah keluar dari dalam rumah kemudian diberikan lagi kepada Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak yang saat itu sudah standby di atas dinding/tembok dan setelah barang hasil curian diturunkan semua kemudian dibawa ke rumah orangtua Terdakwa oleh Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 23.00 wib, Sdr. Feby Als Beta datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermain lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Feby Als Beta dan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak mengobrol bersama hingga larut malam, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi M. Faisal Irvansyah



Als Badak meminjam sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Feby Als Beta untuk keluar mendatangi salah satu temannya, kemudian sekira pukul 02.10 Wib Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta pergi untuk ngobor ikan di perum pesona dengan cara jalan kaki;

- Bahwa sesampainya di Perum Pesona, Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta berjalan kaki dengan membawa senter, ember cat dan jaring ikan, lalu berpindah tempat mencari rumah yang sudah tidak terawat dengan kondisi tergenang air;

- Bahwa kemudian ketika memasuki salah satu rumah yang sudah tidak terawat, Sdr. Feby Als Beta mengatakan di salah satu rumah tersebut ada Tabung Gas lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambilnya dari dalam rumah dengan cara menaiki dinding setinggi ± 1 meter kemudian pada saat itu sempat mengobor ikan sebentar dan melihat situasi sekitar, lalu Terdakwa berkata "Sek sedilut" (tunggu sebentar) kemudian ketika Terdakwa akan masuk ke dalam rumah tersebut Sdr. Feby Als Beta mengikuti dan mengatakan "kae neng kono ono gas om" (disana adagas om) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta masuk dengan cara Sdr. Feby Als Beta mencongkel dengan menggunakan obeng lalu setelah terbuka jendela kecil tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah berhasil memasuki rumah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier warna hitam setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam dan Sdr. Feby Als Beta mengambil gas, kemudian pada saat akan di bawa keluar lewat jendela ternyata tidak bisa kemudian Terdakwa berfikir untuk mengeluarkannya dari atas genteng rumah dengan cara Terdakwa naik ke pundak Sdr. Feby Als Beta kemudian berpijakan lagi ke tembok setelah itu Terdakwa menjatuhkan tabung gas tersebut dari atas genteng kemudian Sdr. Feby Als Beta Terdakwa keluar dahulu lewat jendela dan mengambil Gas tersebut yang terjatuh dari genteng dan 1 (satu) buah amplifier warna hitam yang mengeluarkan pada saat itu adalah Sdr. Feby Als Beta lewat jendela dan setelah berhasil barang tersebut diserahkan kepada Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan disusul Terdakwa yang keluar dari dalam rumah lewat jendela;



- Bahwa setelah itu, Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta membawa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam menggunakan sepeda motor honda revo milik Sdr. Feby Als Beta dengan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta bawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Perum Swadaya Asri Gg. 7 No. 42 Rt 03 Rw 10 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu kembali menjemput Terdakwa di tempat tersebut setelah itu berjalan kaki untuk kembali melanjutkan ngobor/mencari ikan, kemudian sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sudah dijual oleh Terdakwa di pasar barang bekas kuripan seharga Rp110.000,- (sertaus sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam sebelumnya berada di rumah orang tua Terdakwa namun saat ini sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa uang hasil penjualan sudah Terdakwa habiskan bersama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold dengan casing warna hitam bergambar huruf "F";
- 1 (satu) buah Ampli Merk Bowel AM-9300 warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk New Era warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk Eiger warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam milik Saksi Anggun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati Binti Suparno, pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 23.00 wib, Sdr. Feby Als Beta datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermain lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Feby Als Beta dan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak mengobrol bersama hingga larut malam, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak meminjam sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Feby Als Beta untuk keluar mendatangi salah satu temannya, kemudian sekira pukul 02.10 Wib Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta pergi untuk ngobor ikan di perum pesona dengan cara jalan kaki;

- Bahwa benar sesampainya di Perum Pesona, Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta berjalan kaki dengan membawa senter, ember cat dan jaring ikan, lalu berpindah tempat mencari rumah yang sudah tidak terawat dengan kondisi tergenang air;

- Bahwa benar kemudian ketika memasuki salah satu rumah yang sudah tidak terawat, Sdr. Feby Als Beta mengatakan di salah satu rumah tersebut ada Tabung Gas lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambilnya dari dalam rumah dengan cara menaiki dinding setinggi \pm 1 meter kemudian pada saat itu sempat mengobor ikan sebentar dan melihat situasi sekitar, lalu Terdakwa berkata "Sek sedilut" (tunggu sebentar) kemudian ketika Terdakwa akan masuk ke dalam rumah tersebut Sdr. Feby Als Beta mengikuti dan mengatakan "kae neng kono ono gas om" (disana adagas om) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta masuk dengan cara Sdr. Feby Als Beta mencongkel dengan menggunakan obeng lalu setelah terbuka jendela kecil tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah berhasil memasuki rumah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier warna hitam setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam dan Sdr. Feby Als Beta mengambil gas,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat akan di bawa keluar lewat jendela ternyata tidak bisa kemudian Terdakwa berfikir untuk mengeluarkannya dari atas genteng rumah dengan cara Terdakwa naik ke pundak Sdr. Feby Als Beta kemudian berpijakan lagi ke tembok setelah itu Terdakwa menjatuhkan tabung gas tersebut dari atas genteng kemudian Sdr. Feby Als Beta Terdakwa keluar dahulu lewat jendela dan mengambil Gas tersebut yang terjatuh dari genteng dan 1 (satu) buah amplifier warna hitam yang mengeluarkan pada saat itu adalah Sdr. Feby Als Beta lewat jendela dan setelah berhasil barang tersebut diserahkan kepada Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan disusul Terdakwa yang keluar dari dalam rumah lewat jendela;

- Bahwa benar setelah itu, Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta membawa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam menggunakan sepeda motor honda revo milik Sdr. Feby Als Beta dengan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta bawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Perum Swadaya Asri Gg. 7 No. 42 Rt 03 Rw 10 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu kembali menjemput Terdakwa di tempat tersebut setelah itu berjalan kaki untuk kembali melanjutkan ngobor/mencari ikan, kemudian sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sudah dijual oleh Terdakwa di pasar barang bekas kuripan seharga Rp110.000,- (sertaus sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam sebelumnya berada di rumah orang tua Terdakwa namun saat ini sudah diamankan oleh petugas;
- Bahwa benar uang hasil penjualan sudah Terdakwa habiskan bersama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam tersebut adalah



Terdakwa sendiri kemudian mengajak Saksi M Faisal Irvansyah dan Sdr. Feby Als Beta;

- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi M Faisal Irvansyah dan Sdr. Feby Als Beta melakukan perbuatan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter/lampu sorot milik Terdakwa dan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Sdr. Feby Als Beta;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi M Faisal Irvansyah dan Sdr. Feby Als Beta mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam tanpa ijin pemiliknya yakni Saksi Anggun Susilowati Binti Suparno;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Anggun Susilowati telah kehilangan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan kerusakan atap rumah dan pintu mengalami kerugian sekitar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Saksi Anggun Susilowati mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **YULITOMO Ais. TOMO Ais. UMBEL BIN SUPARDI**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam buku milik Lamintang, 1989 yang dimaksud “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu juga bisa diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Terdakwa telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengambil benda tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-serta komentar-kometarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah dimaksudkan barang tersebut bukan milik Terdakwa seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam milik Saksi Anggun Susilowati Binti Suparno, pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 23.00 wib, Sdr. Feby Als Beta datang ke rumah orang tua Terdakwa untuk bermain lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Feby Als Beta dan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak mengobrol bersama hingga larut malam, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak meminjam sepeda motor Honda Revo milik Sdr. Feby Als Beta untuk keluar mendatangi salah satu temannya, kemudian sekira pukul 02.10 Wib Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta pergi untuk ngobor ikan di perum pesona dengan cara jalan kaki;

Menimbang, bahwa sesampainya di Perum Pesona, Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta berjalan kaki dengan membawa senter, ember cat dan jaring ikan, lalu berpindah tempat mencari rumah yang sudah tidak terawat dengan kondisi tergenang air;

Menimbang, bahwa kemudian ketika memasuki salah satu rumah yang sudah tidak terawat, Sdr. Feby Als Beta mengatakan di salah satu rumah tersebut ada Tabung Gas lalu Terdakwa mempunyai ide untuk mengambilnya dari dalam rumah dengan cara menaiki dinding setinggi \pm 1 meter kemudian pada saat itu sempat mengobor ikan sebentar dan melihat situasi sekitar, lalu Terdakwa berkata "Sek sedilut" (tunggu sebentar) kemudian ketika Terdakwa akan masuk ke dalam rumah tersebut Sdr. Feby Als Beta mengikuti dan mengatakan "kae neng kono ono gas om" (disana adagas om) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta masuk dengan cara Sdr. Feby Als Beta mencongkel dengan menggunakan obeng lalu setelah terbuka jendela kecil tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Feby Als Beta masuk kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memasuki rumah tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier warna hitam setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier warna hitam dan Sdr. Feby Als Beta mengambil gas, kemudian pada saat akan di bawa keluar lewat jendela ternyata tidak bisa kemudian Terdakwa berfikir untuk mengeluarkannya dari atas genteng rumah dengan cara Terdakwa naik ke pundak Sdr. Feby Als Beta kemudian berpijakan lagi ke tembok setelah itu Terdakwa menjatuhkan tabung gas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



tersebut dari atas genteng kemudian Sdr. Feby Als Beta Terdakwa keluar dahulu lewat jendela dan mengambil Gas tersebut yang terjatuh dari genteng dan 1 (satu) buah amplifier warna hitam yang mengeluarkan pada saat itu adalah Sdr. Feby Als Beta lewat jendela dan setelah berhasil barang tersebut diserahkan kepada Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan disusul Terdakwa yang keluar dari dalam rumah lewat jendela;

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta membawa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam menggunakan sepeda motor honda revo milik Sdr. Feby Als Beta dengan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta bawa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Perum Swadaya Asri Gg. 7 No. 42 Rt 03 Rw 10 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu kembali menjemput Terdakwa di tempat tersebut setelah itu berjalan kaki untuk kembali melanjutkan ngobor/mencari ikan, kemudian sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta pulang ke rumah untuk istirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah yakni pengambilan barang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak. Melawan hukum diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni terwujudnya dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, 1994);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam milik Saksi Anggun Susilowati Binti Suparno, pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M Faisal Irvansyah dan Sdr. Feby Als Beta mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam tanpa ijin pemiliknya yakni Saksi Anggun Susilowati Binti Suparno;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau sudah dijual oleh Terdakwa di pasar barang bekas kuripan seharga Rp110.000,- (sertaus sepuluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam sebelumnya berada di rumah orang tua Terdakwa namun saat ini sudah diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sudah Terdakwa habiskan bersama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama;



Menimbang, bahwa dalam buku Prodjodikoro dengan dipergunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat “bekerja sama”. Jadi Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang “pelaku” (dader) dan seorang pembantu (madeplichtige) dari Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Memenuhi syarat “bekerja sama”, ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk kerumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjada dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam milik Saksi Anggun Susilowati Binti Suparno, pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut peran Terdakwa yaitu masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam bersama dengan Sdr. Feby Als Beta, sedangkan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak berperan untuk mengawasi keadaan sekitar, membantu menurunkan barang hasil curian serta membawa barang hasil curian ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan Sdr. Feby Als Beta telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah amplifier merk Bowel AM 9300 warna hitam milik Saksi Anggun Susilowati Binti Suparno, pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2023, sekira pukul 04.00 wib, di sebuah rumah yang terletak di Perum Pesona Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi M Faisal Irvansyah dan Sdr. Feby Als Beta melakukan perbuatan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah senter/lampu sorot milik Terdakwa dan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Sdr. Feby Als Beta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan melewati atas genteng rumah dengan cara Terdakwa naik ke pundak Sdr. Feby Als Beta kemudian berpijakan lagi ke tembok setelah itu Terdakwa menjatuhkan tabung gas tersebut dari atas genteng kemudian Sdr. Feby Als Beta Terdakwa keluar dahulu lewat jendela dan mengambil Gas tersebut yang terjatuh dari genteng dan 1 (satu) buah amplifier warna hitam yang mengeluarkan pada saat itu adalah Sdr. Feby Als Beta lewat jendela dan setelah berhasil barang tersebut diserahkan kepada Saksi M. Faisal Irvansyah Als Badak dan disusul Terdakwa yang keluar dari dalam rumah lewat jendela;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah Saksi Anggun Susilowati mengalami beberapa kerusakan, diantaranya genteng rumah Saksi Anggun Susilowati berlubang, selanjutnya atap / ternit rumah kondisi rusak, pintu belakang rumah dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “di yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” telah



terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Ampli Merk Bowel AM-9300 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Korban Anggun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold dengan casing warna hitam bergambar huruf "F", 1 (satu) Pasang Sandal Merk Eiger warna hitam, dan 1 (satu) Pasang Sandal Merk New Era warna hitam, Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi,



maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban ANGUN SUSILOWATI telah mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULITOMO Als. TOMO Als. UMBEL bin SUPARDI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Ampli Merk Bowel AM-9300 warna hitam;
(dikembalikan kepada Saksi Korban Anggun);
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y16 Warna Gold



dengan casing warna hitam bergambar huruf "F";

- 1 (satu) Pasang Sandal Merk Eiger warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Merk New Era warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari tanggal, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.**, Dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUBAGYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **IDA NURLIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota, **Hakim Ketua,**

NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUBAGYO, S.H.